



International Development Law Organization
Organisation Internationale de Droit du Développement



PIAGAM HAK-HAK PEREMPUAN SEBAGAI PENDORONG SEMANGAT PEREMPUAN DI ACEH

APABILA kita mengurai tentang sejarah masa lalu, terungkap betapa peranan perempuan sesungguhnya sangat melekat dalam sejarah Aceh. Sejak kerajaan pertama Samudra Pasai (abad 15) mengalami masa jayanya dan peran perempuan sangat menonjol. Pemerintahan dan kekuasaan tidak bertumpuk pada tangan lelaki saja melainkan juga pada tangan perempuan.

Ratu Nahrasiyah merupakan sultan pertama yang memimpin Kerajaan Samudra Pasai di atas konsep kesetaraan gender. Nahrasiyah naik ke tampuk pemerintahan menggantikan ayahnya Sultan Zainal Abidin pada Tahun 1408 M. Nahrasiyah mendapatkan kekuasaan itu secara terhormat karena seluruh masyarakat - dalam hal ini kerabat kerajaan - sepakat untuk menyerahkan kekuasaan negara kepada seorang perempuan. Pada waktu itu tidak ada debat bahwa perempuan yang tidak bisa jadi pemimpin. Di bawah kepemimpinan Putri Nahrasiyah inilah tradisi pemerintahan perempuan bermula.

Pada masa keemasannya, Kerajaan Aceh pernah pula terdapat seorang perempuan, Keumalahayati yang ditunjuk Sultan Alaidin Riayatsyah (1589 -1604) sebagai pemimpin angkatan laut. Alasan mengangkat Keumalahayati karena selain gagah berani dan memiliki leadership bagus, ia juga seorang anak nelayan yang berpengalaman di laut. Pada saat itu cukup banyak angkatan perang laki-laki yang juga dikenal gagah berani. Namun untuk menjaga keamanan di laut, Sultan Riayatsyah lebih mempercayai Keumalahayati untuk sementara memimpin lasykar keamanan di laut kerajaan Aceh

Untuk jabatan Ketua Dewan Rahasia, yaitu semacam dinas intelijen, Sultan mempercayakannya kepada Po Cut Limpah, seorang perempuan yang sangat cerdas menganalisis dinamika politik waktu itu.

Sederet kisah di atas menunjukkan bahwa kaum perempuan cukup berperan dalam masyarakat Aceh - Catatan sejarah itu menjadi pertanda bahwa sesungguhnya tidak ada persoalan gender dalam budaya Aceh. Tampilnya Sultanah Safiatuddin- putri Iskandar Muda - memimpin Aceh setelahangkatnya Iskandar Thani (suaminya), semakin mempertegas bahwa perempuan tidak dipinggirkan, malah mendapatkan kedudukan lebih tinggi.

namun saat ini, ketika perempuan Aceh bertaring hidup dalam wilayah publik, banyak tantangan yang mungkin dihadapinya. Diskriminasi serta pemahaman yang keliru terhadap kedudukan perempuan juga turut mempengaruhi pola pikir sebagian kecil masyarakat Aceh.

Komite Perempuan Aceh Bangkit (KPAB) yang memprakarsai kembalinya kepercayaan perempuan dalam masyarakat Aceh. Lembaga ini tidak hanya sekedar mengajak perempuan untuk tidak kalah dengan laki-laki, tetapi juga melahirkan sebuah pesan moral yang mereka gores dalam Piagam hak-hak perempuan di Aceh yang dideklarasikan di Banda Aceh pada 11 November 2008.

Gerakan moral ini muncul karena dalam kehidupan era modern ini, perempuan Aceh terkesan dipinggirkan. Di ranah politik misalnya, hanya empat perempuan dari 69 orang yang duduk di legislatif Aceh. Di jajaran eselon II Satuan Kerja Pemerintahan Aceh

(SKPA), hanya satu perempuan yang tampil sebagai pemimpin dari 42 jabatan yang ada. Itupun hanya posisi Kepala Biro bidang perlindungan anak dan perempuan.

Keterlibatan perempuan Aceh sebagai pengambil keputusan Pascatsunami pun sangat rendah. Dalam Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) yang dibentuk pemerintah juga belum melibatkan perempuan secara optimal. Keterlibatan perempuan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi juga masih minim padahal, perempuan juga sebagai salah satu aktor pembangunan dan peranannya sangat mendukung arah pembangunan.

Kondisi inilah yang memaksa lahirnya piagam hak-hak perempuan di Aceh, sebagai sebuah pesan moral untuk membangkitkan semangat perempuan Aceh tampil dan tidak kalah dengan laki-laki.

Aceh boleh saja memiliki qanun yang mengatur tentang hak perempuan, namun aturan itu masih dirasa perlu untuk membuat piagam yang mengatur secara moral. Qanun merupakan suatu aturan yang mengikat secara hukum, sedangkan piagam ini dibentuk dari kesepakatan para perempuan secara moral, agar mereka mendapat pengakuan mempunyai kesamaan hak dengan laki-laki.

"Qanun adalah aturan yang mengikat, sementara piagam ini untuk melengkapi dan mungkin untuk mempertegas qanun," tambah Nurjanah Ismail, salah seorang perumus piagam hak perempuan Aceh ini.

Tidak mudah untuk merumuskan materi piagam hak perempuan ini. Paling tidak butuh waktu hampir setahun bagi para aktivis perempuan Aceh untuk membuat materinya. Sejak terbentuknya draf pertama pada Januari 2008, paling tidak tiga kali rancangan ini mengalami perubahan.

Awalnya menggunakan judul bahasa Aceh, yakni Piagam Hak-Hak Ureung Inong. Tetapi karena terkesan bermakna sempit, akhirnya diubah ke dalam bahasa Indonesia menjadi Piagam Hak-Hak Perempuan di Aceh. Dari judul ini jelas tergambar disitu bahwa perempuan yang dimaksud di sini bukanlah perempuan etnis Aceh semata, tetapi semua perempuan yang tinggal di Aceh.

Pada kalimat pembukanya saja, piagam hak-hak perempuan Aceh ini sudah menyerukan adanya kesetaraan hak. "Kami yang menandatangani piagam hak-hak perempuan Aceh percaya bahwa perlakuan yang adil terhadap perempuan adalah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Islam yang berkeadilan, musyawarah, persamaan, toleransi, keberagaman, dan perdamaian, sehingga pelanggaran terhadap hak-hak perempuan adalah bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang damai dan Rahmatan Lil'Alamin."

Disusul kemudian seruan yang meminta seluruh komponen di Aceh memperhatikan kedudukan perempuan di segala bidang. "Bahwa sudah seharusnya Aceh merespon kompleksitas persoalan perempuan melalui berbagai kebijakan -- khususnya melalui produk hukum yang berpihak pada keadilan -- sebagai upaya perlindungan, pemajuan, pengakuan dan pemenuhan negara terhadap hak-hak perempuan serta menjadi landasan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

yang berkeadilan."

Kalimat di atas bermakna kritikan terbuka dari para aktivis perempuan Aceh terhadap perlakuan yang dialami kaum hawa di Aceh belakangan ini. Adanya ketidakberpihakan hukum terhadap perempuan memang bukan omong kosong. Lihat saja isi Qanun Pemilu Aceh yang tidak tegas memberi kesempatan bagi wanita dalam politik. Qanun itu hanya meminta partai politik memperhatikan keterlibatan 30 persen perempuan sebagai calon legislatif. Makna 'memperhatikan' hanya semacam himbauan belaka, bukan kewajiban. Dan sama sekali tidak ada sanksi bagi partai politik yang mengabaikannya.

Membalik halaman selanjutnya dari piagam tersebut, yang tertulis adalah seruan yang mendesak semua pihak untuk menghormati hak-hak perempuan. Perempuan di Aceh menuntut agar hak-hak mereka disamakan dengan laki-laki, baik menyangkut hak hidup, hak beribadah, hak keamanan, perdamaian, hak dalam keluarga, mengeluarkan pendapat dan sebagainya.

Dalam BAB 1 pasal (1) disebutkan: Perempuan Aceh berhak untuk hidup dan menjalani kehidupannya dengan hak yang sama dengan laki-laki.

Berkaitan dengan hak kemerdekaan, termuat dalam pasal (3) : Perempuan di Aceh berhak untuk merdeka dari diskriminasi, intimidasi dan kekerasan. Tentang peran wanita dalam perdamaian, tertuang dalam pasal (4) : Perempuan di Aceh berhak untuk ikut serta dalam berbagai proses membangun perdamaian pada tingkat komunitas sampai tingkat negara.

Tentang posisi perempuan sebagai pengambil kebijakan dan rumah tangga, ditulis dalam pasal (5) tentang Hak-Hak Perlakuan yang adil, setara dan non diskriminatif. Ayat (1) berbunyi: Perempuan di Aceh berhak atas perlakuan yang adil, non diskriminatif, dan setara dengan laki-laki untuk mendapatkan kesempatan, peluang, pengakuan, dan penghargaan dalam berbagai bidang kehidupan tanpa membedakan suku, agama, ras, kelas dan pilihan politik.

Pasal (2) : Perempuan di Aceh, dalam kondisi khusus, berhak untuk diakui sebagai kepala keluarga, serta mendapatkan seluruh hak-hak yang mengikutinya sebagai konsekuensi dari pengakuan tersebut.

Keseluruhan dari piagam hak-hak perempuan di Aceh itu terdiri dari 18 pasal yang umumnya berisi tuntutan perlakuan yang sama dengan laki-laki. Tidak ada sesuatu yang luar biasa dari deklarasi piagam ini. Tetapi paling tidak, gaung piagam ini merupakan momen penyadaran bahwa perempuan di Aceh bukanlah hanya sekedar pendamping bagi kaum laki-laki. Perempuan di Aceh juga bisa tampil sebagai pemimpin dan bahkan sebagai tonggak utama bagi keluarga. Karena itu, jangan lagi menganggap perempuan Aceh tidak mampu berbuat seperti halnya laki-laki.

Piagam ini setidaknya juga memberi penyadaran kepada kaum perempuan di Aceh, bahwa mereka tidak boleh merasa lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Bangkitlah ureung inong Aceh dan buktikan piagam ini tidak hanya sekedar semboyan ***

Semua artikel dalam seri ini dapat ditemukan pada website IDLO di <http://www.idlo.int/English/External/IPacehnews.asp>